

**PEMBERITAHUAN PUTUSAN (SURAT TERCATAT)**  
**Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Mjk**

Saya **Zainal Arifin, SH** selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Mojokerto dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Mjk guna memberitahukan kepada :

**Sdr. DJOKO SUTRISNO**

Beralamat di Jojoran Dalam III/d Surabaya. sebagai **Tergugat I**;

Tentang isi / bunyi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, perkara Nomor : 4/Pdt.G/2025/PN.Mjk. tanggal 30 April 2025:

Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh :

**RIFKAH. Dkk Sebagai Para Penggugat;**

**Lawan**

**DJOKO SUTRISNO. Dkk Sebagai Para Tergugat;**

**Dan**

**Pemerintahan Republik Indonesia Cq Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Cq  
Pemerintahan Kabupaten Mojokerto Cq Camat Kecamatan Sooko. Dkk Sebagai Para  
Turut Tergugat;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.610.000,00 (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Oleh karena Tergugat I tidak diketahui keberadaannya dan sesuai Pasal 390 (3) HIR, maka Pemberitahuan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Kota Surabaya dan di sana bertemu serta berbicara dengan Sekretaris Daerah Kota Surabaya, dan mohon Relaa Pemberitahuan Putusan ini dipasang/ditempelkan pada papan pengumuman Kantor tersebut, agar supaya dapat diketahui oleh orang banyak, juga saya tempelkan didepan ruang sidang Pengadilan Negeri Mojokerto, dan bagi yang mengetahui keberadaan Tergugat I (**DJOKO SUTRISNO**) untuk memberitahukannya dan dapat mengambil surat pemberitahuan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada setiap hari jam kerja.

Demikian relaas pemberitahuan putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto ;

Mojokerto, 02 Mei 2025

Jurusita

**Zainal Arifin, SH**

**NIP. 19680830 199303 1 004**

**Catatan:**

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

**PEMBERITAHUAN PUTUSAN (SURAT TERCATAT)  
Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Mjk**

Saya **Zainal Arifin, SH** selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Mojokerto dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Mjk guna memberitahukan kepada :

**Sdr. DJOKO PRAMONO**

Beralamat di Jl Pandegiling I/2A Surabaya. sebagai **Tergugat III**;

Tentang isi / bunyi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, perkara Nomor : 4/Pdt.G/2025/PN.Mjk. tanggal 30 April 2025:

Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh :

**RIFKAH. Dkk Sebagai Para Penggugat;**

**Lawan**

**DJOKO SUTRISNO. Dkk Sebagai Para Tergugat;**

**Dan**

**Pemerintahan Republik Indonesia Cq Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Cq  
Pemerintahan Kabupaten Mojokerto Cq Camat Kecamatan Sooko. Dkk Sebagai Para  
Turut Tergugat;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.610.000,00 (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Oleh karena Tergugat III tidak diketahui keberadaannya dan sesuai Pasal 390 (3) HIR, maka Pemberitahuan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Kota Surabaya dan di sana bertemu serta berbicara dengan Sekretaris Daerah Kota Surabaya, dan mohon Relas Pemberitahuan Putusan ini dipasang/ditempelkan pada papan pengumuman Kantor tersebut, agar supaya dapat diketahui oleh orang banyak, juga saya tempelkan didepan ruang sidang Pengadilan Negeri Mojokerto, dan bagi yang mengetahui keberadaan Tergugat III (**DJOKO PRAMONO**) untuk memberitahukannya dan dapat mengambil surat pemberitahuan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada setiap hari jam kerja.

Demikian relaas pemberitahuan putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto ;



Mojokerto, 02 Mei 2025

Jurusita

**Zainal Arifin, SH**

**NIP. 19680830 199303 1 004**

**Catatan:**

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

**PEMBERITAHUAN PUTUSAN (SURAT TERCATAT)  
Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Mjk**

Saya **Zainal Arifin, SH** selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Mojokerto dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Mjk guna memberitahukan kepada :

**Sdr. PUDJI SUPARSIH**

Beralamat di Jl Pandegiling 1/2A Surabaya. sebagai **Tergugat IV**;

Tentang isi / bunyi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, perkara Nomor : 4/Pdt.G/2025/PN.Mjk. tanggal 30 April 2025:

Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh :

**RIFKAH. Dkk Sebagai Para Penggugat;**

**Lawan**

**DJOKO SUTRISNO. Dkk Sebagai Para Tergugat;**

**Dan**

**Pemerintahan Republik Indonesia Cq Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Cq  
Pemerintahan Kabupaten Mojokerto Cq Camat Kecamatan Sooko. Dkk Sebagai Para  
Turut Tergugat;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.610.000,00 (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Oleh karena Tergugat IV tidak diketahui keberadaannya dan sesuai Pasal 390 (3) HIR, maka Pemberitahuan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Kota Surabaya dan di sana bertemu serta berbicara dengan Sekretaris Daerah Kota Surabaya, dan mohon Relas Pemberitahuan Putusan ini dipasang/ditempelkan pada papan pengumuman Kantor tersebut, agar supaya dapat diketahui oleh orang banyak, juga saya tempelkan didepan ruang sidang Pengadilan Negeri Mojokerto, dan bagi yang mengetahui keberadaan Tergugat IV (**PUDJI SUPARSIH**) untuk memberitahukannya dan dapat mengambil surat pemberitahuan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada setiap hari jam kerja.

Demikian relaas pemberitahuan putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto ;

Mojokerto, 02 Mei 2025  
Jurusita  
  
**Zainal Arifin, SH**  
NIP. 19680830 199303 1 004

**Catatan:**

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

**PEMBERITAHUAN PUTUSAN (SURAT TERCATAT)**  
**Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Mjk**

Saya **Zainal Arifin, SH** selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Mojokerto dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Mjk guna memberitahukan kepada :

**Sdr. ACHMADI**

Beralamat di Jl Pandegiling 1/2A Surabaya. sebagai **Tergugat II**;

Tentang isi / bunyi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, perkara Nomor : 4/Pdt.G/2025/PN.Mjk. tanggal 30 April 2025:

Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh :

**RIFKAH. Dkk Sebagai Para Penggugat;**

**Lawan**

**DJOKO SUTRISNO. Dkk Sebagai Para Tergugat;**

**Dan**

**Pemerintahan Republik Indonesia Cq Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Cq  
Pemerintahan Kabupaten Mojokerto Cq Camat Kecamatan Sooko. Dkk Sebagai Para  
Turut Tergugat;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.610.000,00 (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Oleh karena Tergugat II tidak diketahui keberadaannya dan sesuai Pasal 390 (3) HIR, maka Pemberitahuan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Kota Surabaya dan di sana bertemu serta berbicara dengan Sekretaris Daerah Kota Surabaya, dan mohon Relas Pemberitahuan Putusan ini dipasang/ditempelkan pada papan pengumuman Kantor tersebut, agar supaya dapat diketahui oleh orang banyak, juga saya tempelkan didepan ruang sidang Pengadilan Negeri Mojokerto, dan bagi yang mengetahui keberadaan Tergugat II (**ACHMADI**) untuk memberitahukannya dan dapat mengambil surat pemberitahuan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada setiap hari jam kerja.

Demikian relas pemberitahuan putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto ;

Mojokerto, 02 Mei 2025

Jurusita

**Zainal Arifin, SH**

**NIP. 19680830 199303 1 004**

**Catatan:**

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.